



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TENTANG

LAMBANG KOTA TASIKMALAYA DENGAN

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa Kota Tasikmalaya perlu mempunyai jati diri yang dituangkan dalam bentuk Lambang Kota yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas Kota Tasikmalaya dari berbagai aspek, memiliki makna atau arti dan filosofi yang jelas dan singkat, memiliki nilai estetika, ada motto yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kota Tasikmalaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, Lambang Kota Tasikmalaya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 90) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah

dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 40) ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 40) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG LAMBANG KOTA TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Lambang Kota adalah Lambang Kota Tasikmalaya .

BAB II BENTUK, ARTI DAN UKURAN PERIMBANGAN LAMBANG

Bagian Pertama Bentuk dan Arti Lambang

Pasal 2

- (1) Lambang Kota Tasikmalaya berbentuk Tameng/ Perisai, dengan warna dasar biru muda yang didalamnya terdapat gambar, warna dan bentuk serta dibagian atas terdapat tulisan " KOTA TASIKMALAYA " dan dibagian bawah terdapat tulisan KOTA RESIK dengan warna huruf Hitam di atas Pita Warna Putih.
- (2) Lambang Kota Tasikmalaya terdiri dari 3 (tiga) bagian dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bagian depan terdiri dari :
 1. Gambar Payung Geulis artinya Pelindung, merupakan simbol perlindungan Hukum dari Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada masyarakat dan semua aset kehidupannya. Pegangan Payung berjumlah 5 melambangkan Pancasila sebagai Falsafah Negara. Simbol gambarnya diambil dari salah satu hasil kerajinan masyarakat Kota Tasikmalaya.
 2. Tulisan / motto KOTA RESIK dimana konsepnya diambil dari :

- Kota Tasikmalaya dengan masyarakatnya yang hidup bergotong-royong dan masyarakatnya yang rajin dan kreatif sehingga menjadi Kota yang Ramah, Rukun, Repeh, Rapih dan Rancage ;
 - Kota Tasikmalaya dengan penataan Kotanya yang representatif sehingga menjadi Kota yang Endah ;
 - Kota Tasikmalaya dengan sumber daya manusianya yang baik ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga menjadi Kota yang Sehat Jasmani, Rohani, Sosial dan Spiritual ;
 - Kota Tasikmalaya dengan masyarakatnya yang religius sehingga menjadi Kota yang masyarakatnya Iman dan Taqwa ;
 - Kota Tasikmalaya dengan tanahnya yang subur Kotanya yang aman serta kondisi perekonomiannya yang baik sehingga menjadi Kota yang Kerta Raharja.
3. Tulisan “ KOTA TASIKMALAYA “ menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
 4. Pita mengandung makna sebagai penghargaan terhadap nilai-nilai luhur/filosofi kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya.
- b. Bagian tengah terdiri dari :
1. Gambar Kubah Masjid sebagai simbol Kota Santri. Penerapan simbol ini sebagai perwujudan dari image atau citra yang sudah melekat di masyarakat, bahwa Kota Tasikmalaya sebagai Kota Santri. Disamping itu sejak dahulu Kota Tasikmalaya dikenal sebagai Kota yang paling banyak pesantrennya.
 2. Gambar Gunung artinya kokoh/kuat Merupakan simbol kekuatan masyarakat Kota Tasikmalaya dari segala guncangan dan gangguan. Gunung digambarkan lebih dari satu untuk mengingatkan kembali Kota Tasikmalaya sebagai Kota Sepuluh Ribu Bukit.
 3. Gambar Bangunan/Pabrik artinya pembangunan. Merupakan simbol keberhasilan Pemerintah Kota Tasikmalaya dari semua aspek kehidupan khususnya di bidang pembangunan. Terbentuknya Kota Tasikmalaya juga merupakan salah satu hasil dari berkembangnya pembangunan. Penerapan simbol ini juga bermakna sebagai Kota yang berkembang menuju Kota Industri. Jendela berjumlah 17 bermakna sebagai hari diresmikannya Kota Tasikmalaya yaitu tanggal 17 Oktober 2001.
 4. Gambar Bordir Bunga artinya Harum. Merupakan Simbol kemashuran Kota Tasikmalaya, sebagai dampak positif dari kehidupan masyarakatnya yang rajin dan kreatif, Kota Tasikmalaya menjadi harum atau dikenal. Simbol gambarnya diambil dari salah satu hasil kerajinan masyarakat Kota Tasikmalaya.
 5. Gambar Anyaman Bambu artinya Gotong Royong. Merupakan dasar Kehidupan Masyarakat Kota Tasikmalaya. Penerapan Simbol ini sangat penting untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat akan

kebersamaan. Disamping itu juga sejak dahulu masyarakat Tasikmalaya dikenal dengan kehidupan bergotong royong. Simbol gambarnya diambil dari salah satu hasil kerajinan masyarakat Kota Tasikmalaya.

- c. Bagian Dasar terdiri dari :
Bentuk Dasar diambil dari bentuk Tameng/Perisai yang sudah distilasi (penyederhanaan bentuk). Tameng adalah suatu alat untuk melindungi seseorang dari serangan musuh dan sudah dibuktikan keampuhannya. Begitu juga pada logo ini Tameng dimaksudkan sebagai wadah untuk melestarikan atau melindungi simbol-simbol kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya.

Pasal 3

Warna dalam Lambang Kota Tasikmalaya mempunyai arti sebagai berikut :

1. Warna hijau bermakna masyarakat religius ;
2. Warna biru pada gunung bermakna kenangan atau panineungan ;
3. Warna biru muda bermakna kedamaian ;
4. Warna Kuning mengandung arti keemasan atau kejayaan ;
5. Warna Merah dan Putih melambangkan bendera yaitu sebagai simbol pemersatu antar etnis, suku dan agama ;

Bagian Kedua Ukuran Perimbangan Lambang

Pasal 4

Bentuk, warna dan ukuran lambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III JENIS DAN TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG KOTA

Pasal 5

- (1) Jenis penggunaan Lambang Kota, dapat berbentuk :
- a. Panji ;
 - b. Bendera ;
 - c. Logo ;
 - d. Badge (bet) ;
 - e. Lencana ;
 - f. Sticker ;
 - g. Vandel ;
 - h. Plakat ;
 - i. Pin.
- (2) Tata Cara Penggunaan Lambang Kota
- a. Panji

Ditempatkan didalam ruang kerja Walikota, Ketua DPRD berada disebelah kiri meja sejajar dengan bendera Merah Putih.

- b. Bendera
Ditempatkan didalam ruang kerja Kepala Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Gedung Pertemuan Resmi berada disebelah kiri meja/podium sejajar dengan Bendera Merah Putih.
 - c. Logo
 1. Pada Gedung Pemerintah Kota, Gedung Sidang DPRD, Kantor BUMD, Rumah Dinas Walikota ditempatkan pada bagian atas, sedapat mungkin terlindungi dan dipandang pantas ;
 2. Pada Kop Surat resmi Pemerintah Kota, Badan, Dinas, Kantor, diletakkan pada kiri atas surat ;
 3. Pada Piagam ditempatkan dibagian tengah atas ;
 4. Pada Batas Kota ditempatkan pada bagian atas tengah gerbang atau tugu ;
 - d. Badge (Bet)
 1. Pada baju seragam Dinas Kota, ditempatkan pada lengan kiri atas ;
 2. Pada seragam kontingen kota, ditempatkan pada dada sebelah kiri ;
 - e. Lencana
 1. Pada peci , disematkan pada sebelah kiri tengah depan ;
 2. Pada topi, disematkan ditengah-tengah bagian depan;
 3. Pada PSH/PSL/PSR, disematkan pada bagian atas saku kiri ;
 4. Lencana dipergunakan hanya dalam kegiatan hari-hari dinas baik di dalam dan atau pada waktu melaksanakan tugas dinas luar dan tugas kunjungan kerja ;
 - f. Sticker
Ditempatkan pada tempat sesuai fungsi sticker.
 - g. Vandel/Tropi
Ditempatkan di tengah atau di atas.
 - h. Plakat
Ditempatkan di tengah-tengah atau di atas.
 - i. Pin
 1. Ditempatkan pada dasi dan kerah leher.
 2. Pin dipergunakan hanya pada kegiatan-kegiatan resmi.
- (3) Lambang Kota dapat digunakan dalam bentuk kepala surat termuat dalam :
- a. Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya ;
 - b. Tanda penghargaan, surat-surat keterangan, tanda jasa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota ;
 - c. Buku-buku, majalah-majalah dan penerbitan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Lambang Kota dapat digunakan pada :
- a. Stempel atau Cap Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
 - b. Sebagai tanda pada barang milik (asset) lainnya dari Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB IV
PENGUNAAN LAMBANG KOTA OLEH UMUM

Pasal 6

- (1) Penggunaan Lambang Kota oleh Umum sebelumnya harus memperoleh ijin dari Walikota dan dibuat tembusan kepada DPRD Kota Tasikmalaya.
- (2) Tata cara perijinan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, diatur melalui Keputusan Walikota.

BAB V
LARANGAN

Pasal 7

- (1) Dilarang menggunakan, membuat dan merubah Lambang Kota yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .
- (2) Pada Lambang Kota dilarang merusak, merubah bentuk, warna, ukuran, dan tulisan termasuk memuat, mengurangi dan menghilangkan huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Kota sebagai Cap Dagang, Reklame, perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga termasuk memperdagangkan Lambang Kota yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang dapat merendahkan kedudukan Lambang Kota.
- (4) Kecuali penggunaan Lambang Kota untuk Lencana bagi Anggota DPRD, menggunakan warna yang disesuaikan dengan bahan dasar Lencana tersebut

Pasal 8

Lambang Kota tidak boleh dipergunakan sebagai identitas resmi suatu perkumpulan, organisasi atau perusahaan swasta.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6, 7 dan 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) Bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindakan Pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 10

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 22 Agustus 2002

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 23 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ADIL DARMAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 110 019 475

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2003 NOMOR 3 SERI E